



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 23. TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu adanya peraturan mengenai pedoman penanganan perkara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.
7. Tim Penanganan Perkara Hukum adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan atau memberikan nasihat dan pembelaan "mewakili" bagi orang lain yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus hukum.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Negara Perjanjian Kerja.
9. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui Litigasi dan/atau Non Litigasi;
10. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan;
11. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang di tangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan;
12. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh Bupati/Wakil Bupati, ASN, Calon Aparatur Sipil Negara dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan;

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penanganan perkara hukum;
- b. pembinaan dan pengawasan; dan
- c. pelaporan.

BAB II
PENANGANAN PERKARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penanganan perkara dilakukan dalam menghadapi permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan dan/atau yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum;
- (3) Dalam penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi, Perangkat Daerah yang terkait penanganan perkara;
- (4) Penanganan perkara sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan kepada Tim Penanganan Perkara Hukum Bagian Hukum melingkupi Perkara Perdata, Pidana maupun Tata Usaha Negara.
- (5) Sekretariat Tim Penanganan Perkara Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berkedudukan di Bagian Hukum.
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan Tim Penanganan Perkara Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Perkara Hukum

Pasal 5

Penanganan perkara sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Litigasi; dan
- b. Non Litigasi.

Bagian Ketiga

Litigasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Perkara Perdata;
- b. Perkara Pidana;
- c. Perkara Tata Usaha Negara; dan
- d. Perkara di Badan Peradilan lainnya.

Paragraf 2

Perkara Perdata

Pasal 7

- (1) Perkara Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan perkara yang dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;

- b. Kepala Daerah;
 - c. Wakil Kepala Daerah; dan/atau
 - d. ASN.
- (2) Penanganan Perkara Perdata yang dilakukan oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. gelar perkara/telaah terhadap objek gugatan;
 - b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
 - c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri maupun Tata Usaha Negara;
 - d. menyampaikan jawaban, duplik, bukti surat, pemeriksaan saksi, serta kesimpulan pada persidangan tingkat pertama;
 - e. menyampaikan memori banding/ kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
 - f. menyampaikan memori kasasi/ kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.
- (3) Penanganan gugatan Perdata sebagaimana pada ayat (1), dilakukan di tingkat:
- a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.

Paragraf 3

Perkara Pidana

Pasal 8

- (1) Dalam penanganan Perkara Pidana sebagaimana Pasal 6 huruf b, Bagian Hukum dapat melakukan pendampingan hukum dalam proses penyidikan Perkara Pidana yang dilakukan oleh ASN.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi serta Perangkat Daerah terkait didasarkan terhadap adanya surat perintah tugas dari pimpinan.

Pasal 9

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan pemberian pemahaman hukum antara lain:

- a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana;
- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
- d. hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Paragraf 4

Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 10

Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, berkaitan dengan kebijakan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Dalam hal penanganan Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Hukum melakukan:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menghadiri sidang di pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi ahli, serta kesimpulan;
- d. menyiapkan dan mengajukan banding, menyampaikan memori banding/kontra memori banding; dan
- e. menyiapkan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Pasal 12

Penanganan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dilakukan di tingkat:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
- c. Mahkamah Agung.

Bagian Keempat

Non Litigasi

Pasal 13

- (1) Perkara hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. pengaduan hukum;
 - b. konsultasi hukum; dan
 - c. penanganan unjuk rasa.
- (2) Dalam penanganan perkara hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana berupa :
 - a. ruang khusus pelayanan hukum Non Litigasi;
 - b. ruang pelayanan pengaduan serta konsultasi hukum; dan
 - c. sarana dan prasarana lainnya.
- (3) Rincian Penanganan Perkara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PROSEDUR PENANGANAN PERKARA

Pasal 14

- (1) Prosedur penanganan perkara Litigasi meliputi:
 - a. menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan dokumen perkara dan dokumen pendukung lainnya;
 - b. apabila permohonan sebagaimana ayat (1) huruf a disetujui oleh Bupati maka akan ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum sesuai dengan hukum acara yang berlaku; dan
 - c. jika permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak disetujui maka pemohon akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

- (2) Prosedur penanganan perkara Non litigasi meliputi:
 - a. penanganan pengaduan hukum dan unjuk rasa dapat dilaksanakan oleh Bagian Hukum setelah mendapat persetujuan/perintah dari Bupati dan/atau Sekretaris Daerah; dan
 - b. penanganan konsultasi hukum secara tertulis disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sedangkan konsultasi secara lisan dapat langsung ditangani oleh Bagian Hukum.

Pasal 15

- (1) Selain penanganan perkara yang dilaksanakan oleh Tim Penanganan Perkara Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (4), penanganan perkara hukum dapat dilakukan oleh jaksa pengacara negara pada Kejaksaan Negeri setempat.
- (2) Penunjukan jaksa pengacara negara sebagai kuasa hukum yang diberikan wewenang oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kesepakatan bersama serta perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan Negeri setempat dalam hal penanganan perkara.

Pasal 16

Dalam hal penanganan Perkara Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Tim Penanganan Perkara Hukum dapat melakukan kerjasama pengadaan dengan pihak jasa perorangan/konsultan hukum.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. semiloka;
 - c. penyuluhan;
 - d. rapat koordinasi dan/atau kunjungan kerja ke pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota lain; dan
 - e. penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. advokasi;
 - b. monitoring;
 - c. pemantauan penanganan perkara; dan
 - d. pemantau persidangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Penanganan perkara hukum oleh Tim Penanganan Perkara Hukum dilaporkan secara berkala kepada Bupati dan/atau Sekretaris Daerah.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. laporan sidang Perkara Perdata serta Tata Usaha Negara pada setiap persidangan; dan
 - b. laporan penanganan Perkara Perdata serta Tata Usaha Negara pada setiap tahun anggaran.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 19

Segala biaya yang timbul dalam rangka penanganan perkara hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **10 Juni 2019**
PELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,



Herman
HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal **10 Juni 2019**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



Aban Subandi
ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN **2019**.....NOMOR **23**.....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 23 Tahun 2019
TENTANG : PEDOMAN PENANGANAN
PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

PERKARA NON LITIGASI,

Perkara non litigasi terdiri atas:

- a. Pengaduan hukum merupakan masalah yang di sampaikan oleh pengadu untuk dapat di pascilitasi oleh tim. Pengaduan hukum di sampaikan secara tertulis dan/atau melalui website JDI hukum. Penanganan pengaduan hukum meliputi;
 1. Mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 2. Menguundang pihak pengadu, untuk di dengar terkait dengan pokok pengaduannya;
 3. Melakukan pemeriksaan terhadap subyek dan/atau obyek pengaduan
 4. Membuat jawaban terkait pengaduan hukum; dan
 5. Mengirim surat berupa pemberitahuan atau rekomendasi kepada SKPD terkait untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Konsultasi hukum merupakan permohonan masukan dan saran yang di sampaikan oleh pemohon, untuk dapat di pascilitasi oleh tim.konsultasi hukum yang di sampaikan secara tertulis dan atau melalui website JDI hukum. Penanganan konsultasi hukum meliputi:
 1. Mempelajari dan memberuikan kajian pertimbangan hukum mengenai masalah yang di konsultasikan;
 2. Dapat mengundang pihak pemohon, untuk di dengar terkait dengan pokok masalah yang di konsultasikan
 3. Membuat jawaban terkait konsultasi hukum.
- c. Penanganan unjuk rasa merupakan bentuk penjelasan hukum kepada pengunjuk rasa. Penanganan unjuk rasa di lakukan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang di sampaikan oleh pengunjuk rasa dan di bantu oleh tim. Penanganan unjuk rasa meliputi :
 1. Menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang di harapkan ;
 2. Meminta perwalikan koordinator untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan ;
 3. Memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus di sampaikan secara tertulis kepada bupati yang berisi sekurang kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait ;
 4. Melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
 5. Menyiapkan jawaban dalam menyelesaikan tuntutan yang diharapkan.

Penanganan non litigasi dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama sama dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait.

Ditetapkan di Cianjur 10 Juni 2019

pada tanggal

PELAKSANA TUGAS

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN